



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pid.B/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE PRAYOGA als ANDRE Bin Alm. BUDIONO**;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sobontoro Desa Kebonduren Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **ANDRE PRAYOGA als ANDRE Bin Alm. BUDIONO** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

01. Menyatakan Terdakwa **ANDRE PRAYOGA als ANDRE Bin Alm. BUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 4 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-48 /BLTAR/Ep.1/04/2021.



02. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDRE PRAYOGA** als **ANDRE Bin Alm. BUDIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

03. Menyatakan barang bukti berupa : -

04..Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDRE PRAYOGA** als **ANDRE Bin Alm. BUDIONO**, bersama-sama dengan saksi **SUGENG RUDIANTO** als **BAWOK Bin SALAMUN** dan sdr. **AJIS** (termasuk dalam pencarian orang / DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30 wib, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau tahun 2022, bertempat di kandang ayam milik sdr. **NUR KALIM** dengan alamat di dusun Pupus Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wib saksi **SUGENG RUDIANTO** menelepon terdakwa dengan berkeluh kesah bahwa ia tidak punya uang, setelah itu terdakwa memberikan solusi dengan mengatakan " *sudah nanti aja dipikirkan, nanti kita ketemuan dirumah nenekku bersama dengan sdr AJIS* " kemudian sekitar pukul 22.30 wib ketika terdakwa berada dirumah neneknya, ia menelepon saksi **SUGENG RUDIANTO** untuk datang dirumah neneknya yang beralamat di Dusun Sobontoro Desa Kebonduren Kabupaten Blitar, kemudian sekitar jam 23.00 wib saksi **SUGENG RUDIANTO** dan sdr. **AJIS** datang kerumah nenek terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, setelah itu terdakwa mengajak saksi **SUGENG RUDIANTO** dan sdr. **AJIS** untuk melakukan pencurian telur ayam di Dusun Pupus Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, setelah ada kesepakatan, kemudian dilakukan pembagian tugas yaitu terdakwa dan sdr. **AJIS** bertugas masuk



kedalam gudang untuk mengambil telur sedangkan saksi SUGENG RUDIANTO bertugas mengangkut telur dari kandang menuju sepeda motor serta menjual telur dari hasil mengambil tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sekitar 60 ekstre telur dengan berat sekitar 90 kg maka mereka bertiga kembali kerumah nenek terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario miliknya saksi SUGENG RUDIANTO sedangkan telur yang telah berhasil diambil untuk sementara disembunyikan disemak-semak pekarangan kosong yang ada didekat kandang, setelah sampai dirumah nenek terdakwa kemudian terdakwa dan sdr. AJIS mengambil sepeda motor milik teman terdakwa yang telah dipinjamnya untuk digunakan berboncengan dengan sdr. AJIS, selanjutnya dengan mengendarai 2 sepeda motor mereka bertiga kembali ke tempat dimana telur ayam disembunyikan untuk dinaikan diatas sepeda motor honda vario saksi SUGENG RUDIANTO, setelah selesai dinaikan diatas sepeda motor honda vario maka terdakwa dan sdr. AJIS pergi meninggalkan saksi SUGENG RUDIANTO yang akan mengangkut telur tersebut sendirian yang akan dijual didaerah Srengat akan tetapi belum sempat menjual telurnya maka saksi SUGENG RUDIANTO telah diamankan oleh warga sekitar;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi NUR KALIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NUR KALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi.;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa Telur ayam sebanyak 3 tumpuk, masing-masing tumpuk berisi 60 egtre telur jika di timbang seberat 90 (Sembilan puluh) kg;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib sewaktu saksi berada dirumah saksi mendengar ada orang



sedang berteriak maling, kemudian saksi keluar rumah selanjutnya saksi pergi ke gudang penyimpanan telur milik saksi setelah sampai di dalam gudang saksi melihat tumpukan sekitar 5 tumpuk telur ayam yang semula saksi simpan didalam gudang sudah tidak ada. Kemudian saksi pergi ke pintu belakang gudang setelah itu saksi melihat ada pecahan telur yang berserakan dit tanah kemudian saksi bersama Sdr M. Efendi Als. Gunden menelusuri pecahan telur sampai menuju kesawah namun tidak menemukan pelaku yang telah mencuri telur di gudan penyimpanan telur milik saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 Wib saksi diberitahu oleh Warga pupus jika telah mengamankan seorang yang telah membawa telur dan setelah diinterogasi warga pelaku tersebut mengaku bernama Sugeng Rudianto alamat Dsn Subontoro Ds. Kebonduren Kec. Ponggok dan bersama rekannya telah melakukan pencurian telur di sebuah kandang di Dsn. Pupus Ds. Bacem yang telah ditelusuri adalah kandang milik saksi selanjutnya warga menghubungi petugas dari Polsek Ponggok untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun dari keterangan terdakwa saksi selanjutnya mengetahui jika pelaku pencurian telur tersebut selain terdakwa yaitu ada temannya lagi Sdr. Sugeng Rudianto dan Sdr Ajis;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi jumlah keseluruhan Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada waktu mengambil telur milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi SUGENG RUDIANTO Als. BAWOK Bin SALAMUN,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi *Nur Khalim*;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wib saksi menelpon Sdr. Andre Prayoga saksi bilang (mengeluh) tidak punya uang. Selanjutnya setelah mendengar curhat saksi Sdr. Andre Prayoga bilang sudah nanti saja dipikirkan nanti kita ketemuan dirumah nenekku bersama Sdr. Ajis. Kemudian jam 22.30 Wib saksi ditelpon Sdr. Andre Prayoga untuk diajak ketemuan dirumah neneknya yang berada di Ds. Sobontoro Ds. Kebonduren, kemudian sekitar pkl 23.00 Wib saksi datang kerumah nenek Sdr. Andre Prayoga dengan sepeda motor Honda vario tanpa plat nomor, setelah sampai dirumah neneknya kemudian Sdr. Andre Prayoga, Sdr. Ajis dan Saksi sepakat untuk melakukan pencurian telur di Dsn Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok,



kemudian kami bertiga menyepakatinya menyepakatinya kemudian membagi tugas, Sdr. Andre dan Sdr. Ajis bertugas mengambil telur dari dalam kandang sedangkan saksi bertugas mengangkut telur dari kandang menuju sepeda motor serta menjual telur hasil curian tersebut;

- Saat kejadian : kemudian setelah telur berhasil keluar maka kami kembali kerumah nenek Sdr Andre menggunakan sepeda motor vario milik saksi. Sedangkan telur yang sudah berhasil kami ambil kami simpan di semak-semak di pekarangan kosong yang ada didekat kandang. Setelah sampai dirumah nenek Sdr. Andre kemudian Sdr. Andre dan Sdr. Ajis mengambil sepeda motor milik teman Sdr. Andre yang dipinjam untuk gunakan berboncengan dengan Sdr. Ajis. Selanjutnya kami bertiga kembali ke tempat dimana telur ayam tersebut di simpan untuk dinaikkan ke sepeda motor Vario saksi kemudian setelah selesai menaikkan telur ke atas motor vario, saksi, Sdr Andre dan Sdr. Ajis meninggalkan saksi sedangkan saksi sendirian mengangkut telur tersebut dan kemudian rencananya akan dijual ke daerah srengat, tetapi belum sempat telur tersebut terjual saksi sudah diamankan warga dan Sdr. Andre dan Sdr. Ajis berhasil melarikan diri;
- Setelah kejadian : selanjutnya Sdr. Andre berhasil diamankan petugas untuk Sdr Ajis saksi tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nur Kalim mengalami kerugian sebesar Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi MOH. EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi *Nur Khalim*;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi sewaktu berada dirumah saksi dihubungi saksi Nur Kalim dan saksi diberitahu kalau telur ayam yang disimpan digudang penyimpanan yang berada di Dsn. Pupus Ds. Bacem telah hilang diambil orang dan ada telur berserakan jatuh ke tanah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nur Kalim menelusuri telur yang pecah tersebut menuju kea rah area persawahan namun tidak menemukan pelakunya. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib saksi dan Saksi Nur Kalim diberitahu warga Warga pupus jika telah mengamankan seorang yang telah membawa telur dan setelah diinterogasi warga pelaku tersebut mengaku bernama Sugeng Rudianto alamat Dsn Subontoro Ds. Kebonduren Kec. Ponggok dan bersama rekannya telah melakukan pencurian telur di sebuah





kandang di Dsn. Pupus Ds. Bacem yang telah ditelusuri adalah kandang milik saksi Nur Kalim selanjutnya warga menghubungi petugas dari Polsek Ponggok untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika yang telah mengambil telur dikandang milik Sdr. Nur Kalim adalah saksi Sugeng Rudianto , Terdakwa Andre Prayoga als.

Andre dan Sdr. Ajis (Dpo);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nur Kalim mengalami kerugian sebesar Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MUHAMMAD IBNU MUBAROK ZAMZAMI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan

Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi *Nur Khalim*;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30

Wib di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi sewaktu berada di rumah saksi dihubungi Saksi Nur Kalim

dan saksi diberitahu kalau telur ayam yang disimpan digudang penyimpanan yang berada di Dsn. Pupus Ds. Bacem telah hilang diambil orang dan ada telur

berserakan jatuh ke tanah, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Nur Kalim menelusuri telur yang pecah tersebut menuju kearah area persawahan namun

tidak menemukan pelakunya. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib saksi dan Saksi Nur Kalim diberitahu warga Warga pupus jika telah mengamankan seorang yang

telah membawa telur dan setelah diinterogasi warga pelaku tersebut mengaku bernama Sugeng Rudianto alamat Dsn Subontoro Ds. Kebonduren Kec.

Ponggok dan bersama rekannya telah melakukan pencurian telur di sebuah kandang di Dsn. Pupus Ds. Bacem yang telah ditelusuri adalah kandang milik

saksi selanjutnya warga menghubungi petugas dari Polsek Ponggok untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nur Kalim mengalami kerugian sebesar Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan telah melakukan

perbuatan mengambil barang berupa telur milik saksi korban Nur Kalim;

- Bahwa kejadiannya *pada hari* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berwal pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Sugeng Rudianto telepon terdakwa bilang (mengeluh) tidak punya uang, selanjutnya setelah mendengar curhat saksi Sugeng Rudianto, Terdakwa bilang “wes ngko ae di pikir ngko ae ketemu nek omahe mbokku karo ajis” atau “sudah nanti aja dipikirkan nanti kita ketemuan di rumah nenek ku bersama Sdr Ajis (Dpo)” kemudian sekitar jam 22.30 wib ketika Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa menelpon saksi Sugeng Rudianto untuk diajak ketemuan di rumah neneknya yang berada di Ds. Sobontoro Ds. Kebonduren kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib saksi Sugeng Rudianto datang ke rumah nenek saksi dengan mengendari sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, setelah sampai di rumah nenek saksi kemudian saksi Sugeng Rudianto dan Sdr Ajis (Dpo) saksi ajak untuk melakukan pencurian telur di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok, kemudian kami bertiga menyepakatinya kemudian membagi tugas, Terdakwa dan Sdr. Ajis (Dpo) bertugas mengambil telur dari dalam kandang sedang saksi Sugeng Rudianto bertugas mengangkut telur dari kandang menuju sepeda motor serta menjual telur hasil curian tersebut, sebelum telur terjual saksi Sugeng Rudianto sudah diamankan warga dan Terdakwa bersama Sdr. Ajis (Dpo) berhasil melarikan diri saat itu;
- *Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya Terdakwa dan Sdr. Ajis (Dpo) sama-sama masuk ke dalam gudang yang berada di kandang untuk mengambil telur-telur ayam namun saksi Sugeng Rudianto hanya menunggu di dekat pintu kandang dan hanya bertugas mengangkut telur untuk dibawa ke sepeda motor, kemudian setelah telur berhasil keluar maka kami kembali ke rumah nenek terdakwa, selanjutnya tugas saksi Sugeng Rudianto mengangkut telur curian untuk di jual ke daerah selokajang srengat. Tetapi ketika dirinya belum sampai di penjual maka sudah tertangkap warga dan terdakwa serta Sdr. Ajis (Dpo) melarikan diri;*
- *Bahwa adapun barang yang saat itu telah diambil adalah telur ayam sebanyak 3 tumpuk dan masing-masing tumpuk berisi 12 (dua belas) egtree;*
- Bahwa kandang ayam tersebut dalam keadaan di dikunci menggunakan kunci / palang kayu jadi bisa Terdakwa buka;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah terdakwa, sehingga Sdr Ajis (Dpo) serta saksi Sugeng menyetujuinya untuk melakukan perbuatan mengambil telur – telur tersebut;
- *Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk buat beli assesoris motor dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;*
- *Bahwa terdakwa mengambil barang berupa telur yersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Kalim;*

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah telah melakukan perbuatan mengambil telur tanpa izin terhadap pemiliknya yaitu saksi korban Nur Kalim;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Sugeng Rudianto telepon terdakwa bilang (mengeluh) tidak punya uang, selanjutnya setelah mendengar curhat saksi Sugeng Rudianto, Terdakwa bilang "wes ngko ae di pikir ngko ae ketemu nek omahe mbokku karo ajis" atau "sudah nanti aja dipikirkan nanti kita ketemuan di rumah nenek ku bersama Sdr Ajis (Dpo) " kemudian sekitar jam 22.30 wib ketika Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa menelpon saksi Sugeng Rudianto untuk diajak ketemuan di rumah neneknya yang berada di Ds. Sobontoro Ds. Kebonduren kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib saksi Sugeng Rudianto datang ke rumah nenek saksi dengan mengendari sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, setelah sampai di rumah nenek saksi kemudian saksi Sugeng Rudianto dan Sdr Ajis (Dpo) saksi ajak untuk melakukan pencurian telur di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok, kemudian kami bertiga menyepakatinya kemudian membagi tugas, Terdakwa dan Sdr. Ajis (Dpo) bertugas mengambil telur dari dalam kandang sedang saksi Sugeng Rudianto bertugas mengangkut telur dari kandang menuju sepeda motor serta menjual telur hasil curian tersebut, sebelum telur terjual saksi Sugeng Rudianto sudah diamankan warga dan Terdakwa bersama Sdr. Ajis (Dpo) berhasil melarikan diri saat itu;
- Bahwa kendaraan yang dipakai dalam melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor;
- Bahwa sebelum telur terjual saksi Sugeng Rudianto sudah diamankan warga dan Terdakwa bersama Sdr. Ajis (Dpo) ;
- Bahwa uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Mahfudin Hamim jumlahnya sejumlah Rp.2.160.000,00 (Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ANDRE PRAYOGA als ANDRE Bin Alm. BUDIONO yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa ANDRE PRAYOGA als ANDRE Bin Alm. BUDIONO adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang ;



Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa telur milik saksi Nur Kalim pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar, terdakwa melakukan perbuatannya *dengan cara awalnya* sekitar jam 22.30 wib ketika Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa menelpon saksi Sugeng Rudianto untuk diajak ketemuan di rumah neneknya yang berada di Ds. Sobontoro Ds. Kebonduren kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib saksi Sugeng Rudianto datang ke rumah nenek saksi dengan mengendari sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, setelah sampai di rumah nenek saksi kemudian saksi Sugeng Rudianto dan Sdr Ajis (Dpo) saksi ajak untuk melakukan pencurian telur di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok, kemudian Terdakwa bertiga menyepakatinya kemudian membagi tugas, Terdakwa dan Sdr. Ajis (Dpo) bertugas mengambil telur dari dalam kandang sedangkan saksi Sugeng Rudianto bertugas mengangkut telur dari kandang menuju sepeda motor serta menjual telur hasil curian tersebut, namun sebelum telur terjual saksi Sugeng Rudianto sudah diamankan warga;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian yang dialami oleh korban jumlahnya sekitar Rp. 2.160.000,00 (Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa telur milik saksi Nur Kalim pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Dsn. Pupus Ds. Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar dilakukan dengan *dibantu oleh teman-teman terdakwa yaitu : Terdakwa dan Sdr. Ajis (Dpo) sama-sama* masuk ke dalam gudang yang berada di kandang untuk mengambil telur-telur ayam, dan saksi Sugeng Rudianto hanya menunggu di dekat pintu kandang dan hanya bertugas mengangkut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur untuk dibawa ke sepeda motor, kemudian setelah telur berhasil keluar maka Terdakwa bersama Sugeng Rudianto serta Ajis (Dpo) kembali ke rumah nenek terdakwa, selanjutnya tugas saksi Sugeng Rudianto mengangkut telur curian untuk di jual ke daerah selokajang srengat;

*Menimbang, bahwa* bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari – hari;

*Menimbang, bahwa* berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat terwujud dengan adanya peran masing – masing adan dengan dilakukan secara bersama - sama maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

*Menimbang, bahwa* oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

*Menimbang, bahwa* dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Menimbang, bahwa* oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Menimbang, bahwa* dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Menimbang, bahwa* oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Menimbang, bahwa* untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Blt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE PRAYOGA als ANDRE Bin Alm. BUDIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, **ROISUL ULUM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **Fithriani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yudha Arrahman, S.Kom.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **KUPIK SULAENI. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H**

**ROISUL ULUM, S.H.,M.H.**

**FITHRIANI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YUDHA ARRAHMAN,S.Kom.**

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Blt*